

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/503 TAHUN 2025
TENTANG****PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH****GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Meninbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui transformasi transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
- KETIGA : Tujuan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk:
- a. meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah secara optimal sehingga meminimalkan kebocoran pada pendapatan daerah; dan
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada belanja daerah.
- KEEMPAT : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diktum KETIGA, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KELIMA : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi sebagaimana dimaksud dalam

- huruf b diktum KETIGA, meliputi belanja operasi dan belanja modal.
- KEENAM : Rincian jenis pendapatan daerah, jenis belanja daerah, target tahun pencapaian ETPD dari masing-masing jenis pendapatan dan belanja daerah, serta informasi lain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Rencana kerja dan target Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dievaluasi tiap triwulan untuk melihat perkembangan atau kendala yang menghambat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/503 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN


A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL DAERAH

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi makro ekonomi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif (lihat Gambar 1). Sejak tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di atas nasional. Namun, saat pandemi Covid-19 yang mulai mengguncang Indonesia di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen, lebih rendah daripada kinerja perekonomian nasional. Pada tahun 2021, Jawa Tengah mulai bangkit dan makin menyamai kinerja nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh membaik sebesar 3,32 persen dan pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen menyamai pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,95 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,03 persen, informasi dan komunikasi sebesar 9,56 persen dan jasa perusahaan sebesar 9,15 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya industri pengolahan tumbuh sebesar 3,52 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor tumbuh

sebesar 4,16 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 1,41 persen dan konstruksi tumbuh sebesar 7,97 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif diantaranya jasa pendidikan sebesar 8,53 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,37 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,28 persen.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2024




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015-2025 (data diolah).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,38 persen, diikuti komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antar daerah) sebesar 10,74 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,55 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,01 persen. Sedangkan komponen impor barang dan jasa (termasuk impor antar daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar

12,00 persen. Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 61,29 persen, diikuti oleh komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antar daerah) sebesar 39,22 persen, komponen PMTB sebesar 30,53 persen, komponen PK-P sebesar 6,25 persen, komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen, dan komponen perubahan inventori sebesar 0,68 persen. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa (termasuk impor antar daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,36 persen.

Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2022-2024 (persen)




Sumber : <https://jateng.bps.go.id>

Selain memiliki pertumbuhan ekonomi yang mampu melampaui nasional, Jawa Tengah juga memberikan sumbangsih yang cukup signifikan di pulau Jawa. Tercatat pada tahun 2024 Jawa Tengah menjadi penyumbang perekonomian terbesar keempat di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 14,48% dengan pertumbuhan sebesar 4,95%. Hal ini menunjukkan

bahwa Jawa Tengah bisa menjadi barometer perkembangan perekonomian di pulau Jawa.

Gambar 3.
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Wilayah



Sumber : <https://jateng.bps.go.id>

2. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian daerah dan merupakan komponen penting dalam membiayai belanja daerah. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PAD Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan melandanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022-2023 kembali mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Jawa Tengah pasca pandemi. Proporsi pendapatan pajak daerah dibandingkan total PAD mengalami penurunan pada masa Covid-19 yaitu tahun 2019 dan 2020, namun segera meningkat di tahun 2021 dan 2022. Pada masa Covid-19 pemerintah daerah dituntut untuk memberikan insentif perpajakan kepada wajib pajak agar tidak menimbulkan efek kontraksi perekonomian yang lebih dalam lagi. Disamping itu, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan mengingat adanya kebijakan pembatasan mobilitas yang berdampak besar

pada kinerja industri serta UMKM. Hal ini yang menyebabkan terjadi penurunan kinerja pajak daerah selama Covid-19.

Tabel 1.

Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d 2020

No	Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan (%)
1	2020	13,668,282,278,855	25,393,735,934,148	53.83
2	2021	14,695,474,898,162	26,633,000,085,963	55.18
3	2022	16,264,618,853,852	24,167,935,634,127	67.30
4	2023	17,012,509,421,006	25,369,733,556,675	67.06
5	2024	17,650,936,913,504	26,378,719,626,419	66.91

Sumber : LKPD Provinsi Jawa Tengah 2020-2024

Berdasarkan data di atas, Rasio PAD Jawa Tengah sangat tinggi (>50% di semua tahun), hal ini menunjukkan kemandirian fiskal yang sangat kuat (>66%). Secara keseluruhan, tren rasio PAD 2020-2024 menggambarkan bahwa :

- a) Jawa Tengah telah berada pada jalur kemandirian fiskal yang kuat.
 - b) Pemulihan ekonomi pasca pandemi berdampak positif pada peningkatan PAD.
 - c) Struktur pendapatan daerah semakin sehat karena tidak bertumpu pada transfer pusat.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui RPJMD 2025–2029 menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada transformasi ekonomi dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, responsif, dan berkelanjutan. kebijakan pembangunan ekonomi berada dalam kerangka **“JATENG MAKMUR – Transformasi Ekonomi.”**

Program dan intervensi strategis dibangun untuk mengatasi kesenjangan wilayah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Kebijakan umum ekonomi terdapat dalam fokus kerja JATENG MAKMUR, yaitu :

1) Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi

a) Transformasi Ekonomi Jawa Tengah

Pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berpusat pada perkotaan, tetapi juga pedesaan, sehingga pengembangan ekonomi menjadi inklusif dan menjangkau seluruh wilayah. Pendekatan ini menekankan pengembangan sektor unggulan, daya saing UMKM, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang adaptif terhadap perubahan global.

b) Penguatan Iklim Investasi

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah fokus pada pembentukan iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif. Pemerintah meningkatkan layanan investasi, mendorong masuknya investasi baru, dan memperkuat peran kawasan industri strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.

c) Pemerataan Infrastruktur Berkeadilan

Pembangunan infrastruktur diarahkan agar merata dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah. Investasi infrastruktur menjadi fondasi dalam memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Jawa Tengah.

d) Integrasi Program Pusat–Provinsi–Kabupaten/Kota

RPJMD menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan di berbagai level pemerintahan. Sinergi lintas pemerintah bertujuan untuk optimalisasi anggaran, penyelarasan prioritas pembangunan, dan penguatan layanan publik secara menyeluruh.

e) Penguatan Peran BUMD

BUMD diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung UMKM, penyaluran kredit produktif, digitalisasi layanan, dan pengembangan sektor-sektor unggulan. Reformasi kelembagaan dan peningkatan tata kelola menjadi bagian integral untuk memperbesar kontribusi BUMD terhadap ekonomi regional.

2) Kebijakan Penguatan Fiskal Daerah

a) Peningkatan Pendapatan Daerah

Peningkatan PAD menjadi fokus utama penguatan fiskal daerah. Strategi ini mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan tata kelola pendapatan berbasis digital.

b) Pemanfaatan Pendanaan Alternatif

RPJMD menekankan pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBD, seperti hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, dan *ziswaf*. Pendanaan alternatif ini ditujukan untuk menutup kesenjangan pendanaan dan mempercepat pembangunan strategis tanpa membebani APBD.

c) Penguatan Kapasitas Fiskal melalui Utang Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka pada pemanfaatan instrumen seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Kebijakan ini sejalan dengan UU 1/2022 HKPD dan memberikan ruang percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Namun demikian, opsi ini masih belum ditempuh karena pendapatan yang ada masih mampu untuk membiayai belanja daerah.

d) Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah

Seluruh kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Jawa Tengah. Melalui optimalisasi PAD, reformasi BUMD, dan pemanfaatan pendanaan alternatif, Pemerintah Provinsi menargetkan struktur pendapatan

daerah yang lebih sehat dan tidak bergantung pada transfer pusat.

B. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS WILAYAH

1) Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40'–8°30' Lintang Selatan dan 108°30'–111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa), dengan luas daratan ±3.433.732 Ha atau ±25 persen dari luas Pulau Jawa. Luas yang ada terdiri dari 922 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) bukan lahan sawah. Secara administratif, letak Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa yang berbatasan dengan tiga provinsi, Provinsi Jawa Barat sebelah barat, Provinsi Jawa Timur sebelah timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan.

Wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa. Ibu kota Provinsi berada di Kota Semarang. Luas masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Pembagian Wilayah Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota dan Luas

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Persentase terhadap Luas Provinsi	Luas Total Area (km ²)	Jumlah Pulau
Kabupaten				
01 Cilacap	Cilacap	6.48	2,124.47	28
02 Banyumas	Purwokerto	4.07	1,335.30	-
03 Purbalingga	Purbalingga	2.07	677.55	-
04 Banjarnegara	Banjarnegara	3.12	1,023.73	-
05 Kebumen	Kebumen	3.69	1,211.74	6
06 Purworejo	Purworejo	3.33	1,091.49	-
07 Wonosobo	Wonosobo	2.99	981.41	-
08 Magelang	Mungkid	3.36	1,102.93	-

09	Boyolali	Boyolali	3.07	1,008.45	-
10	Klaten	Klaten	2.01	658.22	-
11	Sukoharjo	Sukoharjo	1.49	489.12	-
12	Wonogiri	Wonogiri	5.47	1,793.67	-
13	Karanganyar	Karanganyar	2.36	775.44	-
14	Sragen	Sragen	2.87	941.54	-
15	Grobogan	Purwodadi	6.14	2,013.86	-
16	Blora	Blora	5.50	1,804.59	-
17	Rembang	Rembang	2.70	887.13	3
18	Pati	Pati	4.54	1,489.19	-
19	Kudus	Kudus	1.30	425.15	-
20	Jepara	Jepara	3.23	1,059.25	32
21	Demak	Demak	2.74	900.12	-
22	Semarang	Ungaran	2.90	950.21	-
23	Temanggung	Temanggung	2.55	837.71	-
24	Kendal	Kendal	3.41	1,118.13	-
25	Batang	Batang	2.40	788.65	-
26	Pekalongan	Kajen	2.55	837.00	-
27	Pemalang	Pemalang	3.41	1,118.03	-
28	Tegal	Slawi	2.67	876.10	-
29	Brebes	Brebes	5.80	1,902.37	-
Kota					
71	Magelang	Magelang	0.05	16.06	-
72	Surakarta	Surakarta	0.14	46.01	-
73	Salatiga	Sidomukti	0.17	57.36	-
74	Semarang	Semarang	1.14	373.78	-
75	Pekalongan	Pekalongan	0.14	45.25	-
76	Tegal	Tegal	0.12	39.68	-
Jawa Tengah		Semarang	100.00	32,800.69	69


Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

2) Kondisi Demografis Wilayah

Kondisi demografi ditunjukkan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.516.035 jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa atau mengalami penambahan penduduk sebanyak 1.376.248 jiwa atau 3,77 persen. Dari sisi komposisi penduduk, Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki-laki dengan rasio kelamin rata-rata diatas 50 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan mengalami tren meningkat dari 43,16 pada tahun 2020 menjadi 44,50 pada tahun 2024. Peningkatan angka ketergantungan ini disumbang oleh jumlah penduduk lansia yang kian meningkat yaitu dari 7,72 persen pada tahun 2020 menjadi 9,05 persen pada tahun 2024.

Gambar 4.

Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah).

Penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 38.233.933 jiwa dan menjadi sebanyak 39.771.480 jiwa pada tahun 2030. Dari komposisi jenis kelamin, proporsi jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah pada tahun 2030 diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2025, dimana proporsi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2025 sebesar 50,23 persen menjadi 50,13 persen pada tahun 2030. Sementara itu, angka ketergantungan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 44,93 dan sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan akan semakin meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya penduduk usia lansia menjadi sebesar 47,42. Proporsi penduduk lansia pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 9,41 persen, meningkat menjadi 11,26 persen pada tahun 2030. Gambaran proyeksi ini menunjukkan bahwa dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa Jawa Tengah ke depan harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*.

Tabel. 3.
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 dan 2030

Kelompok Umur (Tahun)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
	2025			2030		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	1,453,486	1,395,492	2,848,978	1,408,270	1,351,868	2,760,138
5 - 10	1,378,005	1,314,670	2,692,675	1,455,469	1,398,905	2,854,374
11 - 14	1,388,617	1,324,616	2,713,233	1,382,845	1,319,212	2,702,057
15 - 19	1,434,037	1,349,663	2,783,700	1,389,903	1,326,796	2,716,699
20 - 24	1,453,872	1,371,580	2,825,452	1,433,103	1,350,987	2,784,090
25 - 29	1,488,450	1,405,197	2,893,647	1,458,787	1,372,888	2,831,675
30 - 34	1,478,667	1,407,466	2,886,133	1,494,237	1,405,302	2,899,539
35 - 39	1,457,127	1,406,076	2,863,203	1,481,196	1,407,377	2,888,573

40 - 44	1,404,285	1,376,799	2,781,084	1,457,376	1,403,843	2,861,219
45 - 49	1,344,073	1,352,647	2,696,720	1,395,601	1,369,682	2,765,283
50 - 54	1,229,032	1,260,829	2,489,861	1,320,628	1,337,974	2,658,602
55 - 59	1,100,859	1,156,162	2,257,021	1,186,339	1,235,901	2,422,240
60 - 64	920,100	984,473	1,904,573	1,032,957	1,116,620	2,149,577
65 - 69	721,747	779,311	1,501,058	826,391	925,632	1,752,023
70 - 74	500,418	558,377	1,058,795	603,383	69,659	1,299,973
> 75	450,659	587,141	1,037,800	611,345	814,073	1,425,418
Total	19,203,434	19,030,499	38,233,933	19,937,830	19,206,719	39,771,480

Sumber : BPS, 2025

Karakteristik penduduk Jawa Tengah dikenal beragam. Berbagai macam suku tinggal di wilayah Jawa Tengah dengan segala perbedaan yang cukup beragam. Suku terbanyak yang tinggal di Jawa Tengah adalah suku Jawa yang mendiami sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Suku lainnya antara lain suku Sunda Priangan yang sebagian besar tinggal di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat (Cilacap dan Brebes), suku Cina yang cukup banyak tinggal di Kota Semarang, suku Batak, Madura, Arab, Betawi, Melayu, dan suku lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dari kepercayaan atau agama, sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk agama Islam, diikuti dengan agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Di wilayah Jawa Tengah juga tercatat ada sebagian kecil penduduk yang menganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa wilayah tercatat memiliki kelompok penduduk tersebut antara lain di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Jawa Tengah juga masih memiliki kelompok masyarakat adat yang masih memiliki dan berpegang pada hukum adat. Terdapat beberapa kelompok masyarakat adat yang masih eksis di Jawa Tengah salah satunya adalah kelompok masyarakat adat sedulur sikep atau yang juga dikenal dengan "Wong Samin". Masyarakat adat tersebut masih mempertahankan dan

menjalankan ajaran Samin yang mengembangkan ajaran hidup dilandaskan pada nilai-nilai kesetaraan/kesamaan (*egaliter*), kejujuran/polos, kesederhanaan, dan kearifan dalam bingkai filosofi kebersamaan dan gotong royong. Kelompok masyarakat adat lain yang masih eksis antara lain masyarakat adat kampung dan hutan adat Jalawastu Brebes yang memiliki adat istiadat ngasa dan hukum adat, masyarakat Kalang yang memiliki ritual Kalang Obong, dan masyarakat Bonokeling Banyuman yang memiliki adat istiadat unggah-unggahan dan jamanan pusaka serta hukum adat.

C. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)

Implementasi ETPD di Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan sejak Tahun 2018 yang dimulai dari sektor belanja daerah dan sektor pendapatan dimulai sejak tahun 2014. Implementasi ETPD ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ perihal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Instruksi Gubernur Nomor 910/198 Tahun 2017 Tanggal 23 Nopember 2017 tentang Transaksi Non Tunai dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 586/0000498 perihal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pendapatan Daerah

Implementasi ETPD pada sektor pendapatan sudah dimulai tahun 2014 yakni dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Jateng tentang pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online. MOU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Jateng pada tahun 2014 tentang Penggunaan Sistem Jaringan Elektronik secara *Host-to-Host* terkait Data *Billing System* dalam Layanan Pembayaran Pajak Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan, dan/atau Parkir Berlangganan melalui Jaringan dan Layanan Elektronik yang dikelola oleh Bank Jateng. PKS ini mengakomodir pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non tunai melalui kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank Jateng, seperti *teller*, *mobile banking*, dan ATM.

Guna meningkatkan pendapatan daerah, pada tahun 2024 pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program baru yaitu New Sakpole, Samsat Budiman yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Samsat Corporat yang bekerja sama dengan perusahaan. Pembayaran bisa dilakukan secara digital melalui *mobile banking*, transfer dan QRIS.

Dalam pelayanan publik lainnya, elektronifikasi transaksi juga sudah diimplementasikan pada transportasi Trans Jateng pada Dinas Perhubungan. Pembayaran dilakukan oleh penumpang secara nontunai melalui *e-money* dan QRIS. Program New Sakpole, Samsat Budiman dan Samsat Corporat telah mendapatkan penghargaan sebagai program unggulan terbaik P2DD tahun 2024 kategori provinsi se-Indonesia dari Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Bank Indonesia melalui Program Jateng Gayeng *Cashless Payment*.

Dalam rangka mendukung proses transaksi pendapatan secara digital di Jawa Tengah didukung oleh sistem informasi pendapatan "SIPENARI" yang mulai digunakan tahun 2024.

Belanja Daerah

Dari sektor belanja, untuk belanja daerah berupa belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja barang dan jasa, belanja modal termasuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kecuali pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pelayanan Kesehatan dan Pengeluaran pembiayaan dilakukan secara Langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima.

Sedangkan untuk proses belanja yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan dengan menggunakan *Cash Management System* (CMS) yang sudah terkoneksi dengan e-Penatausahaan sebagai mekanisme pembayaran secara non-tunai dalam belanja APBD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pada proses belanja ini bendahara pengeluaran tidak memegang uang secara fisik dan tidak berhubungan langsung dengan pihak penerima pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan memindahkan uang yang berada pada rekening bendaharan ke rekening penerima.

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Diberlakukan di lima SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pendapatan (BAPENDA), Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) dan Inspektorat, untuk Jenis belanja Perjalanan Dinas. KKPD berupa kartu fisik branding antara Bank Jateng dan Bank BNI.

Tahun 2024 penggunaan KKPD mulai diberlakukan diseluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah kecuali rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Tengah. KKPD yang digunakan berupa QRIS karena Bank Jateng selaku Bank penerbit KKPD belum memiliki ijin operasional untuk mengeluarkan kartu fisik KKPD. KKPD QRIS diberlakukan untuk semua jenis belanja daerah seperti perjalanan dinas, belanja modal dan belanja barang/jasa. Belanja dengan menggunakan KKPD pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023.

Kendala yang dihadapi selama implementasi KKPD pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- Bentuk KKPD masih berupa non fisik yaitu berupa QRIS Bank Jateng, hal ini disebabkan karena Bank Jateng belum memiliki ijin operasional menerbitkan kartu fisik KKPD.
- penggunaan QRIS menjadi kendala karena QRIS berada di *hanphone* Pengguna Anggaran (PA), sehingga karena mobilitas yang tinggi dari PA penggunaan KKPD menjadi kurang optimal.

- Pengguna Anggaran masih khawatir adanya *phising* atau terjadi kesalahan dalam menggunakan QRIS KKPD pada akun perbankannya.
- Beberapa SKPD yang Pengguna Anggaran (PA) digantikan sementara oleh pelaksana tugas (Plt), Bank Jateng belum bisa melakukan aktivasi KKPDnya sehingga tidak semua SKPD dapat menggunakan KKPD.
- Rumah sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memberlakukan KKPD karna nilai UP APBD nya sedikit.
- Belum semua mesin EDC di Jawa Tengah support terhadap KKPD bank Jateng.

Transaksi belanja daerah secara elektronik/non tunai juga dilaksanakan melalui *marketplace* Gratis Ongkir dengan realisasi belanja tahun 2024 mencapai Rp497 miliar (79,13% dari RUP belanja barang dan jasa). Pelaksanaan belanja dengan melalui *marketplace* juga bertujuan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belanja daerah.

Dalam proses pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- E-Penatausahaan yang sudah terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan rencana anggaran kas.
- Selancar, aplikasi yang digunakan dalam rangka pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari perangkat daerah ke BPKAD.
- Sistem Informasi Pengajian (SIM Gaji),
- E-Blankon (untuk transaksi melalui *marketplace*).

Gambaran transaksi pendapatan dan belanja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran tunai kepada petugas kasir atau Bendahara Penerimaan/Pembantu.
 - b. Pembayaran melalui kanal semi digital dilakukan melalui *teller* bank dan agen bank/PPOB.
 - c. Pembayaran melalui kanal digital dilakukan melalui *mobile banking*, ATM, transfer antar bank, QRIS, *e-commerce* maupun *e-wallet*.
- 2) Untuk pengeluaran daerah, pembayaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mekanisme :
- a. Transfer bank dari rekening RKUD ke pihak ketiga/penerima
 - b. KKPD untuk beberapa jenis belanja
 - c. Tunai untuk pembayaran beberapa jenis belanja yang tidak memungkinkan untuk dibayarkan secara nontunai.

Berdasarkan analisis perkembangan elektronifikasi transaksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Transaksi penerimaan pendapatan pajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mayoritas sudah dilakukan secara semi digital, elektronik dan digital.
- 2) Beberapa transaksi penerimaan pendapatan dari retribusi dan lain-lain PAD yang sah masih dilakukan secara tunai disebabkan oleh kondisi geografis dan karakteristik demografis dari wajib bayar sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan elektronisasi pembayaran retribusi dan lain-lain PAD yang sah.
- 3) Mayoritas transaksi belanja telah dilakukan secara elektronik melalui transfer dari RKUD ke pihak ketiga/penerima serta secara digital dengan menggunakan KKPD dan CMS.
- 4) Dalam kondisi tertentu, beberapa transaksi belanja masih dilakukan secara tunai terutama untuk belanja yang tidak memungkinkan untuk dibayarkan secara nontunai.

II. ASSESMENT EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

A. Gambaran Bank RKUD

1. Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank RKUD

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai kantor pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8223 HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti program

rekapitalisasi perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Bank Jateng sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) memiliki beberapa produk dan layanan non tunai berbasis digital untuk mendukung transaksi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Pinjaman/kredit Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2) Referensi Bank

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jateng yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jateng. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

3) Kliring Nasional

Transfer dana kredit antar bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

4) *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis *RTGS* yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu

seketika/*realtime* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

5) Inkaso Rupiah

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (bank tertarik di luar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang rupiah.

6) BI *Fast*

Proses transfer dana antar bank dan perusahaan finansial teknologi yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat (*realtime*) yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Layanan BI *fast* ini juga tersedia selama 24 jam sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa berkirim uang kapan saja.

7) Giralisasi/*Autodebet*

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditandatangani oleh nasabah.

8) *Transfer Online* GPN

Proses transfer dana antar bank dan perusahaan finansial teknologi yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat (*realtime*) yang difasilitasi oleh perusahaan switching yang ada di Indonesia (ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan Alto). Layanan ini juga tersedia selama 24 jam sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa berkirim uang kapan saja.

9) Layanan Pajak

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jateng kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jateng sebagai bank persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Daerah Lain (PDL)
- d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- f. Pajak Penghasilan (PPH)
- g. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

10) Pembayaran Tagihan

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jateng kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui *teller* Bank Jateng maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jateng dan sudah online di seluruh Cabang Bank Jateng. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- a. Pembelian Pulsa dan paket data
- b. Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- c. Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- d. Pembayaran Tagihan Telepon
- e. Pembayaran Biaya Pendidikan
- f. Pembayaran Tagihan Internet
- g. Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- h. Pembayaran Tagihan Multi Finance
- i. Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- j. Pembayaran Tiket Pesawat/Tiket Kereta Api
- k. Pembayaran Transaksi *E-Commerce*

11) *Payroll* Gaji

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jateng kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

12) Bank Garansi

Jasa Penjaminan yang diberikan kepada pihak terjamin (nasabah) yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila nasabah cidera janji berdasarkan akad.

13) *Virtual Account*

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah. Nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah dimana setiap setoran terhadap Bank Jateng *Virtual Account*, sistem secara otomatis membukukan ke rekening utama dengan mencantumkan data nomor dan nama rekening virtual.

14) *Payment Point*

Aktivitas kerjasama bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, dan pendidikan.

15) SMS Banking

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jateng berbasis *E-Channel*, yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

16) Agen Laku Pandai/Agen Jateng

Merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jateng bekerja sama dengan para agen Jateng untuk melayani nasabah/masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dan lainnya. Agen Jateng menggunakan aplikasi

berbasis android untuk melayani nasabah/masyarakat tersebut.

17) Info Bank Jateng

Merupakan Call Center Bank Jateng dengan nomor/shortcode 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan handphone, bisa memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jateng maupun layanan informasi lainnya.

18) Kartu ATM dan Debit

Kartu ATM Bank Jateng dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jateng, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di merchant yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

19) E-Samsat Jateng

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui E-Channel Bank Jateng yaitu: ATM, Teller, PPOB, Agen Jateng, Samsat OPOP, Samsat Kampus, serta di *channel collecting agent* lainnya seperti *marketplace* Tokopedia, aplikasi *online transportation* Gojek, serta retail modern *channel* Indomaret, dan pihak lain yang telah bekerja sama.

20) Jateng Code QRIS

Aplikasi *JConnect Mobile* dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian/pembayaran dengan melakukan scanning QRIS yang terpasang di merchant atau toko yang telah terpasang QRIS, baik Jateng Code QRIS maupun QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya. Jateng Code QRIS juga dapat di scan oleh aplikasi dari PJSP lainnya juga seperti OVO, Shopee Pay, Dana, Gopay, dan lainnya.

21) *Cash Recycling Machine* (CRM)

Mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank Jateng untuk melakukan penarikan rekening sendiri serta penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain penyetoran uang tunai, CRM juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran, dan pembelian.

22) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Dipergunakan untuk melaksanakan transaksi penarikan, pembayaran, transfer ke seluruh rekening Bank Jateng dan rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama dan jaringan Prima.

23) Mobil Kas Keliling

Layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta aman.

24) SP2D Online

Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem.

25) Kartu Kredit Indonesia (KKI)

Kartu yang diterbitkan bagi Satuan Kerja sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Kementerian yang berlaku.

26) *Electronic Data Capture* (EDC)

Mesin dengan fungsi mendukung proses penerimaan pembayaran dari konsumen pengguna kartu debit.

2. Jumlah Infrastruktur Bank RKUD

Data jaringan kantor, layanan, dan *E-Channel* per Desember 2024, Bank Jateng memiliki Kantor Pusat di Semarang Jawa Tengah dan beberapa jaringan infrastruktur yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/*Counter*, dan

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/ *Cash Recycle Machine* (CRM), serta Agen Bank.

Tabel 4.
Jaringan Kantor, Layanan, dan *E-Channel* Bank Jatim

No	Jaringan Kantor	Jumlah
1	Kantor pusat	1
2	Kantor cabang	38
3	Kantor cabang pembantu	126
4	Kantor fungsional	190
5	ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	839
6	Payment point	218
7	Layanan kas	40
8	CRM (Cash Recycle Machine)	215
	Layanan Syariah	
9	Kantor cabang	5
10	Kantor cabang pembantu	17
11	Kantor kas	9
12	Office Channelling	156
13	Payment point	4
14	Layanan kas keliling (kas mobil)	5

Sumber : Laporan Keuangan Audited Bank Jateng Tahun 2024

3. Kerjasama Yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai

Untuk mengakomodir kebutuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di dalam wilayah maupun luar wilayah Provinsi Tengah, Bank Jateng telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital melalui *Fintech* dan *E-Commerce*. Dengan demikian transaksi pembayaran pendapatan daerah untuk memenuhi kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi dapat dilakukan melalui layanan kerjasama antara Bank Jateng dan pihak-pihak tersebut tanpa hadir langsung ke kantor layanan Bank.

Tabel 5.
Daftar Kerjasama Bank Jateng dengan Pihak-pihak Pendukung
Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Merek Dagang Perusahaan	Kerja Sama	
1	Gopay	Pembayaran Pajak Daerah Kab/Kota: - PBB - Restoran - Hotel - Hiburan - Parkir - Penerangan Jalan - BPHTB - Sarang Burung Walet - Reklame - Air Tanah	
2	OVO		
3	Fast Pay		
4	Masa Go		
5	Bukalapak		
6	Shopee		
7	Tokpedia		
8	Indo Mart		
9	PT. Pos Indonesia		Pembayaran Pajak Daerah Provinsi : - PKB - BBNKB - PBBKB - Air Permukaan - Rokok
10	BPR BKK		
11	Bumdes		Pembayaran Retribusi : A. Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Persampahan - Biaya Cetak KTP - Pemakaman - Parkir Tepi Jalan - Pelayanan Pasar - Pengujian Kendaraan - Pemeriksaan APAR - Biaya Cetak Peta - Tera Ulang - Penyedotan Kakus - Pengolahan Limbah Cair - Pelayanan Pendidikan - Pengendalian Menara - Pengendalian Lalin B. Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasar Grosir - Tempat Pelelangan - Terminal - Tempat Khusus Parkir - Penginapan

		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Potong Hewan (RPH) - Pelayanan Pelabuhan - Tempat Rekreasi & Olah Raga - Penyebrangan di air <p>C. Jasa Tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ijin Trayek - IMB - Ijin Gangguan - Ijin Usaha Perikanan - Ijin Tempat Penjualan
--	--	--

Sumber : Bank Jateng

Tabel 5 menunjukkan bahwa Bank Jateng telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan penyetoran Pendapatan Daerah. Selain itu, banyaknya kanal pembayaran yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan implementasi nontunai terkait dengan transaksi pemerintah daerah. Namun demikian upaya ini masih memungkinkan untuk diperluas pada objek retribusi daerah terutama untuk wilayah dengan sarana infrastruktur yang masih terbatas.

B. Gambaran Pemerintah Daerah

1. Kebijakan/regulasi/program pemda dalam mendukung digitalisasi/SPBE dan ETPD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk melaksanakan elektronifikasi dalam transaksi pemerintah daerah, hal ini dimulai sejak Tahun 2018 sebagai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Mendagri Nomor : 910/1866/SI & 910/1867/SI dan Nomor : 910/1867/SJ Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Mendagri No. 910/14003/SJ Tahun 2019 tentang Akselerasi Implementasi Non Tunai dalam rangka ETPD. Beberapa regulasi yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung implementasi ETPD dan e-government antara lain :

- a. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 910/198 Tahun 2017 tgl 23 November 2017 tentang Transaksi Non Tunai dengan poin instruksi yaitu : meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi, Transaksi Belanja non Tunai minimal Rp 10.000.000,00 dan Penerimaan pendapatan atas pelayanan Samsat Induk, E-samsat dan retribusi dilakukan Transaksi secara Non Tunai,
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2025 (terakhir Nomor 39 Tahun 2024) selalu mengatur tentang implementasi non tunai dalam proses pendapatan dan belanja daerah.
- c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 555.1/06 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Gubenur Nomor : 100.3.3.1/202 Tahun 2025 tentang TP2DD Provinsi Jawa Tengah.
- d. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah.
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- f. Perjanjian Kerjasama antara BPKAD Provinsi Jawa Tengah selaku Bendahara Umum Daerah dengan Bank Jateng Nomor 875.1/901/2023 nomor 5943/HT.01.04/BKT/2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- g. Perjanjian Kerjasama antara BPKAD dengan Bank Jateng tentang Pengelolaan KKPD No. 900/1223/2023 No. 3052/HT.01.04/034/2033
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Melalui regulasi-regulasi tersebut, diharapkan proses percepatan ETPD bisa segera diwujudkan sesuai dengan komitmen Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh setiap SKPD.

2. Aplikasi/program/sistem berbasis teknologi yang telah dibangun dalam mendukung digitalisasi dan elektronifikasi

Dalam rangka meningkatkan proses pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem berbasis teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi ini mampu mempercepat pelayanan publik sehingga kualitas layanan juga semakin meningkat. Berikut ini beberapa sistem berbasis teknologi yang telah dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah :

a. E-Penatausahaan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini digunakan dalam proses penatausahaan keuangan di Provinsi Jawa Tengah. E-penatausahaan sudah terintegrasi dengan berbagai system seperti :

- sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan rencana anggaran kas.
- System perpajakan (*core tax*) Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
- SP2D *Online* bank Jateng

b. Selancar, aplikasi ini digunakan dalam rangka pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari SKPD ke BPKAD. SKPD dalam pengajuan SP2D tidak perlu datang ke BPKAD cukup melakukan input berkas pengajuan lewat aplikasi Selancar.

c. Supersonik, Aplikasi ini digunakan dalam rangka proses pengajuan pemberhentian pembayaran (SKPP). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pegawai ribuan dan tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, pegawai tidak perlu datang ke BPKAD untuk mengajukan SKPP.

- d. Sistem Informasi Pengajian (SIM Gaji), dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka menyediakan *legger* gaji. SIMGAJI sudah terintegrasi dengan system informasi kepegawaian.
- e. E-Blankon merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui *marketplace*. Aplikasi eblankon dikelola oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. E-samsat, merupakan aplikasi desktop dengan database terpusat. Esamsat merupakan aplikasi utama pembayaran pajak kendaraan bermotor pada samsat meliputi samsat induk, samsat keliling, gerai dan lainnya.
- g. New Sakpole merupakan aplikasi pembayaran pajak kendaraan secara mobile. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui sarana *smartphone*.
- h. Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Samsat Budiman) adalah inovasi berbasis *e-government* untuk ekstensifikasi titik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berkolaborasi dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Samsat Budiman bertujuan memberikan pelayanan dengan mendekatkan pelayanan pajak ke tingkat desa.
- i. *Samsat Corporate*, *Samsat Corporate* adalah program kerja sama antara Bapenda Jateng, PT Jasa Raharja, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng yang menyediakan layanan Samsat di lingkungan perusahaan
- j. Samsat Keliling, sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, SWDKLLJ, dan/atau Parkir Berlangganan yang dapat dilakukan di mobil Samsat Keliling di seluruh Jawa Tengah. Mobil Samsat Keliling ini mendatangi pusat-pusat keramaian termasuk dapat dilakukan secara *delivery* di Perusahaan yang memiliki armada Kendaraan Bermotor dengan jumlah banyak. Samsat Mobil Keliling menyediakan pembayaran secara non tunai melalui QRIS atau *Virtual Account*.

- k. Bus Trans Jateng, yaitu sarana transportasi umum menghubungkan berbagai kota di wilayah Jawa Tengah, dengan tiga metode pembayaran secara non tunai, yaitu: QRIS, *e-money* (uang elektronik), dan tapping Kartu Multi Trip (KMT).
1. SIPENARI, adalah sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan dan penatausahaan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah berbasis web yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah.

C. Tingkat Literasi Digital Masyarakat

UNESCO (2023) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital. Lebih lanjut, konsep literasi digital merupakan upaya untuk memahami perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Dalam literatur yang lain, literasi digital didefinisikan sebagai pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi jaringan internet dan lainnya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat sesuai kegunaannya. Berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan tingkat literasi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu ditinjau dari aspek struktur kependudukan, generasi baby boomers merupakan kelompok penduduk dengan tingkat literasi digital yang terendah (yaitu 0,58%). Kondisi ini sesuai dengan karakteristik Gen Baby Boomers yang memang belum tersentuh dengan teknologi informasi, sehingga upaya literasi digital pada generasi baby boomers ini memerlukan upaya (*effort*) yang lebih tinggi.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan infrastruktur digital adalah karakteristik wilayah. Pembangunan internet dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia tergolong unik dibandingkan dengan pembangunan di negara-negara asia

lainnya. Selain kondisi geografis, dinamika masyarakat dan persebaran penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan dan pemerataan akses internet. Padahal teknologi internet dan digital perlu dioptimalisasikan untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah negara berkembang di berbagai belahan dunia masih mencari bentuk dalam pembangunan dan tata kelola internet. Pemerintah Indonesia menghadapi kondisi geografis dengan distribusi penduduk yang tidak merata.

Indeks Literasi Digital diukur berdasarkan pada empat pilar: kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Salah satu yang diteliti adalah bagaimana pola perilaku digital dan durasi penggunaan internet masyarakat. Berdasarkan hasil survei untuk mengukur tingkat literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo diketahui bahwa Indeks Literasi Digital Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 3,46, tahun 2022 meningkat menjadi 3,61 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 3,63 (kategori tinggi). Jawa Tengah termasuk kategori peningkatan Pesat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 3,61 dengan kenaikan skor indeks rata-rata 0,05-0,09 poin, terlihat pada skor indeks Provinsi Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Gorontalo.

Tabel 6.
Indeks Kenaikan Literasi Digital 2023

Provinsi	Rata-rata Perubahan	Keterangan
Bengkulu	0,09	Pesat
Jawa Timur	0,08	Pesat
Kalimantan Timur	0,07	Pesat
Jawa Tengah	0,07	Pesat
Sulawesi Utara	0,06	Pesat
Sulawesi Tenggara	0,06	Pesat
Sulawesi Selatan	0,06	Pesat
Sulawesi Barat	0,06	Pesat
Nusa Tenggara Barat	0,06	Pesat
Maluku	0,06	Pesat
Gorontalo	0,06	Pesat

Sumber : Kementerian Kominfo, status literasi digital di Indonesia tahun 2023.

Berdasarkan survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2024 Kementerian Kominfo, Indeks Masyarakat Digital Provinsi Jawa Tengah mencapai 47,42 merupakan lima besar daerah dengan IMDI tertinggi secara nasional.

Provinsi puncak diduduki oleh DKI Jakarta, dengan mendapatkan skor Indeks sebesar 50,5 poin. Provinsi kedua ditempati oleh Provinsi Bali. Provinsi yang terkenal dengan keindahan alam dan wisata pantai ini mendapatkan skor yang memuaskan, dengan capaian indeks sebesar 49,05 poin. Posisi ketiga yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pada statistik Nasional Indeks Masyarakat dalam penguasaan teknologi digital, Provinsi Babel mengantongi 47,62 poin. Dengan skor 47,42, Jawa Tengah menduduki posisi keempat Provinsi dengan indeks yang mengukur kompetensi dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Provinsi kelima yang termasuk dalam kategori indeks tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan 47,10.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI adalah sebuah alat pengukuran yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menelusuri tingkat kompetensi dan kemahiran masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, khususnya dalam cakupan aktivitas sehari-hari maupun kebutuhan pekerjaan.

III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

A. Gambaran Permasalahan Dari Sisi Kanal dan/atau Instrumen Pembayaran Non tunai

Implementasi ETPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari beberapa kendala dan hambatan. Berdasarkan hasil pemetaan dan asesmen perekonomian dan sistem pembayaran di wilayah Jawa Tengah, permasalahan utama yang dihadapi dalam percepatan ETPD secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu:

- 1) Infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 2) Tingkat literasi yang belum merata

Di era industri 4.0 seperti saat ini, peran infrastruktur teknologi informasi memiliki fungsi yang begitu penting dalam mendukung berbagai aktivitas, termasuk percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen yang dipicu oleh pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah (*work from home*). Penetrasi pengguna internet tertinggi atau di atas 80 persen berada di Banten dengan 89,10 persen dan diikuti DKI Jakarta dengan 86,96 persen. Jawa Tengah dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,26 persen menduduki peringkat ke 5 setelah Jawa Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. Meningkatkan penetrasi internet di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kebutuhan akan jaringan internet adalah salah satu hal yang tak bisa dipisahkan dari aktivitas masyarakat.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang harus dibenahi dari sisi infrastruktur teknologi

informasi. Berdasarkan hasil telaah, kendala yang menghambat proses elektronifikasi dan digitalisasi adalah:

1) Jaringan

Belum meratanya jaringan internet di wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu kendala utama. Kendala jaringan ini lebih banyak dipicu oleh kondisi geografis kawasan perkotaan dan daerah terpencil, seperti di pegunungan, hutan dan laut dengan distribusi penduduk yang tidak merata. Bila hal ini belum teratasi maka aktivitas percepatan ETPD juga terhambat dan sulit berkembang karena kurang didukung oleh jaringan internet yang handal.

2) Aplikasi

Di era transformasi digital, keberadaan aplikasi sudah menjadi bagian untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Penggunaan aplikasi mampu menghemat waktu pengerjaan, mengotomasi proses, dan efektif sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Namun demikian, faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan aplikasi di tingkat pemerintah daerah adalah sejauh mana aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat tidak semakin menyulitkan dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah.

3) *Device*

Device dalam konteks ini adalah teknologi komunikasi. Indonesia yang saat ini masih menggunakan teknologi 4G. Indonesia saat ini berada di urutan 112 dari 175 negara di dunia terkait dengan kecepatan *broadband*. Tantangan ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkan perangkat teknologi yang terkini.

4) Keterbatasan jumlah kanal pembayaran

Dalam upaya percepatan ETPD, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki portofolio kanal pembayaran yang variatif yang relevan dengan kondisi masyarakat selaku wajib bayar (WB). Namun, di beberapa daerah yang relatif kurang

terjangkau terutama dari sisi infrastruktur teknologi informasi, jumlah kanal pembayaran juga relatif terbatas.

Permasalahan utama kedua adalah terkait dengan tingkat literasi yang belum merata di Jawa Tengah. Terkait dengan literasi, tidak hanya aspek literasi digital yang diperlukan namun juga literasi terkait dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai ilustrasi, masih banyak wajib bayar yang belum memahami bagaimana melakukan pembayaran secara nontunai dengan menggunakan New Sakpole, demikian pula prosedur untuk pembayaran BBNKB secara online yang kurang dipahami oleh masyarakat sehingga mereka memilih langkah praktis dengan membayar melalui dealer. Kondisi ini menyiratkan bahwa kendala dan permasalahan terkait dengan literasi tidak semata-mata bersumber dari literasi digital, melainkan juga literasi regulasi dan prosedur.

Tabel 7.
Gambaran Permasalahan Dari Sisi Kanal Dan/
Atau Instrumen Pembayaran Nontunai

No.	Jenis Kanal	Aspek Masalah			Infrastruktur
		Pemda	Masyarakat	Perbankan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	QRIS	Sosialisasi atas pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran nontunai pajak dan retribusi kepada wajib pajak masih belum maksimal.	Masyarakat belum banyak yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran pajak dan retribusi. Masyarakat di daerah/desa masih menyukai membawa uang tunai. Belum atau tidak memiliki / tidak mengaktifkan Mobile banking dan/atau e-wallet.	Pembuatan QRIS untuk pembayaran retribusi daerah memerlukan waktu dan integrasi dengan vendor apabila OPD terkait menggunakan vendor dalam mengelola penerimaan retribusi. Pemanfaatan QRIS oleh wajib retribusi dan pajak masih belum optimal dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat/literasi digital masyarakat kurang, dan juga banyak masyarakat yang masih	Pemakaian Qris membutuhkan jaringan internet.

No.	Jenis Kanal	Aspek Masalah			Infrastruktur
		Pemda	Masyarakat	Perbankan	
				membutuhkan bukti bayar fisik untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pembayaran melalui QRIS terbatas maksimal untuk pembayaran yang nilainya dibawah 10 juta Rupiah	
2.	ATM		Tidak semua Masyarakat memiliki kartu ATM	Tidak semua kantor pelayanan (Samsat) terdapat ATM Bank Jateng, dan juga tidak semua nasabah Bank Jateng memiliki ATM (terutama untuk nasabah yang ada di daerah pelosok) Untuk penambahan mesin ATM harus masuk ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah dirancang 1 tahun sebelumnya, dan tidak bisa di dipasang sewaktu-waktu (memerlukan proses ijin ke regulator bank)	Pemakaian ATM membutuhkan jaringan khusus yang disediakan perbankan.
3.	<i>Mobile Banking</i>		Masyarakat belum seluruhnya memiliki <i>mobile banking</i> Banyak masyarakat yang tidak bisa/biasa menggunakan <i>mobile banking</i> walaupun memiliki simpanan di Bank	Tidak Semua Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang menjadi nasabah Bank Jateng mempunyai <i>mobile banking</i> Bank Jateng. Bagi yang sudah menjadi nasabah Bank Jateng, yang sudah menjadi <i>user mobile banking</i> Bank Jateng masih sekitar 25% dari jumlah keseluruhan nasabah, dikarenakan banyak nasabah	Pemakaian Mobile Banking membutuhkan jaringan internet.

No.	Jenis Kanal	Aspek Masalah			Infrastruktur
		Pemda	Masyarakat	Perbankan	
				yang masih menggunakan handphone non smartphone	
4.	<i>E-Commerce</i>	Penjajagan kerjasama penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap e-commerce lain selain yang telah diajak kerjasama Belum ada mekanisme pembayaran pajak lain selain PKB atau retribusi melalui <i>e-commerce</i>	Belum terbiasa memanfaatkan <i>e-commerce</i> untuk melakukan transaksi pajak dan retribusi Tidak semua Masyarakat menggunakan aplikasi <i>e-commerce</i> tertentu yang sudah bekerja sama melayani pembayaran Pajak	Kerjasama dengan <i>e-commerce</i> yang ada baru bisa dilakukan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan untuk Pajak Daerah Lain dan Retribusi Daerah masih harus menunggu kesiapan dari vendor teknis OPD penghasil dan peraturan daerah.	Pemakaian <i>e-commerce</i> membutuhkan jaringan internet.
5.	Uang Elektronik	Hanya uang elektronik tertentu yang mendukung pembayaran PKB (LinkAja dan Gopay) Belum terdapat mekanisme pembayaran retribusi melalui uang elektronik	Belum terbiasa bertransaksi menggunakan uang elektronik. Uang elektronik dirasa sedikit merepotkan karena harus selalu Top Up, sehingga harus datang ke ATM/layanan nontunai lain.	Bank Jateng sudah memiliki uang elektronik bagi WP atau WR yang bersifat pribadi (<i>close loop</i>), akan tetapi terkendala apabila pooling fund pembayaran pajak maupun retribusi total melebihi 1 Milyar Rupiah, dikarenakan harus ijin kepada regulator (Bank Indonesia). Pembayaran melalui uang elektronik terbatas untuk nominal maksimal 10 juta Rupiah	Pemakaian uang elektronik membutuhkan jaringan internet.
6.	Teller			Untuk Pembayaran Retribusi maupun Pajak dengan nominal kecil, masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran ke	

No.	Jenis Kanal	Aspek Masalah			Infrastruktur
		Pemda	Masyarakat	Perbankan	
				kantor layanan Bank Jateng (Teller) Petugas Teller Bank Jateng hanya berada di Kantor Layanan Bank Jateng, Kantor Kas Samsat, dan RSUD, selain lokasi tersebut tidak ada.	
7.	Agen Bank			Pembayaran pajak dan retribusi daerah apabila dilakukan secara tunai oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tergantung dari saldo yang dimiliki agen, jika nominal tagihan pajak atau retribusi melebihi saldo yg dimiliki oleh agen, maka tidak dapat dilakukan transaksi	
8.	EDC			Tidak semua nasabah Bank Jateng memiliki kartu ATM (terutama untuk nasabah yang ada di daerah pelosok), dikarenakan untuk bertransaksi di mesin EDC harus menggunakan kartu ATM/Debit. Masih terdapat EDC yang tidak kompatibel dengan kartu ATM tertentu.	

B. Gambaran Permasalahan dari sisi Jenis Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik transaksi yang beraneka ragam dengan beberapa bentuk model pembayaran oleh wajib bayar. Badan Pendapatan Daerah merupakan leading sektor dalam pemungutan pendapatan daerah sekaligus memiliki tanggungjawab terbesar dalam

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, analisis secara lebih mendalam dilakukan pada jenis pendapatan Pajak Daerah. Kendala dan permasalahan dari sisi Pendapatan Daerah dilakukan dengan:

- 1) Pemetaan perkembangan elektronifikasi transaksi Pendapatan Pajak Daerah dan kondisi infrastruktur di setiap wilayah di Jawa Tengah.
- 2) Diskusi kelompok (FGD) dengan dinas penghasil untuk menggali permasalahan yang dialami baik oleh OPD maupun masyarakat.

Tabel 8.

Permasalahan di level Pemerintah Daerah dan Solusinya

Kategori Pendapatan/ Belanja	Permasalahan di Level Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemecahan Masalah
Pajak Daerah	Data penerimaan dan penyetoran antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan UU 1 tahun 2022 tentang HKPD belum terintegrasi	Menyediakan media yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring transaksi penerimaan maupun penyetoran Opsen PKB dan BBNKB yang dapat di akses oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota
	Masih terdapat salah kirim pembayaran Opsen PKB dan BBNKB ke Kab/Kota	Pengembangan sistem pemungutan dan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB
	Pilihan pembayaran yang masih terbatas di kanal pembayaran tertentu yang sudah bekerja sama dengan Samsat	Memperbanyak kanal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor baik melalui <i>e-commerce</i> maupun yang berbasis agen PPOB seperti Bumdes, Koperasi, Pondok Pesantren.
	Belum ada aplikasi khusus untuk mengelola pembayaran PBBKB	Mengembangkan sistem pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang didalamnya terdapat sistem pembayaran non tunai menggunakan <i>Virtual Account</i> yang dapat diakses langsung oleh Wajib Pungut (Wapu).
	Data Objek PKB belum sepenuhnya dilengkapi dengan data NIK	Melakukan kerjasama integrasi dan validasi data kependudukan dengan Dirjendukcapil Kemendagri Melakukan kerjasama pertukaran data Wajib Pajak

Kategori Pendapatan/ Belanja	Permasalahan di Level Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemecahan Masalah
		dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Melakukan kerjasama pertukaran data Wajib Pajak dengan DJP Kemenkeu
Belanja Daerah	Pembatasan jumlah belanja yang bisa dibayarkan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).	Mengevaluasi implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan melakukan perbaikan yang diperlukan
	Masih banyak SKPD yang belum mengimplementasikan KKPD karena masih pada tahap uji coba.	Memperluas ujicoba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
	Belum ada pedoman pelaksanaan pembayaran belanja menggunakan QRIS.	Melengkapi regulasi terkait dengan pembayaran nontunai oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

IV. RENCANA KERJA ETPD

A. Rencana Kerja ETPD

Berdasarkan identifikasi masalah dan solusi yang dikembangkan, maka dapat diformulasikan rencana kerja percepatan ETPD adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan perangkat sistem informasi yang mendukung pembayaran secara elektronik/digital

Pengembangan perangkat sistem informasi ini diperlukan utamanya untuk beberapa jenis Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah yang bersifat rutin dengan jumlah wajib bayar yang cukup banyak seperti Opsen PKB dan BBNKB. Melalui perangkat sistem informasi tersebut, proses pemungutan dan pembayaran Pendapatan Daerah bisa lebih cepat dan akurat. Beberapa program yang dilakukan dalam rangka pengembangan perangkat sistem informasi ini antara lain:

- a. Pemetaan kebutuhan sistem informasi di setiap OPD penghasil Setiap OPD penghasil melakukan pemetaan terhadap kebutuhan sistem informasi. Sistem informasi ini terutama berkaitan dengan perhitungan besaran Pajak atau Retribusi Daerah yang dikenakan pada setiap wajib bayar. Tentunya tidak semua OPD penghasil membutuhkan perangkat sistem yang independen dari aplikasi PAD *online* yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Perancangan dan pembuatan *dashboard* Opsen PKB dan BBNKB Opsen PKB dan BBNKB merupakan objek pajak baru, sehingga diperlukan sebuah sistem dan *dashboard* secara elektronik untuk memantau pembayaran pajak oleh wajib pajak.
- c. Merancang sistem informasi penyetoran dan pelaporan PBBKB

- d. Penyempurnaan sistem informasi yang eksisting Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembayaran secara nontunai, perlu dikembangkan sebuah push message secara elektronik yang terhubung dengan nomor seluler ataupun email dari wajib bayar yang memberikan informasi tentang status pembayaran yang telah dilakukannya.
- 2) Penyelarasan (pemadanan) dan integrasi data
- a. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah terkait dengan pendataan opsen PKB dan BBNKB
 - b. Melakukan kerjasama pertukaran / integrasi data Wajib Pajak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - c. Melakukan kerjasama integrasi dan validasi data kependudukan dengan Dirjendukcapil Kemendagri
 - d. Melakukan kerjasama pertukaran / integrasi data Wajib Pajak dengan DJP Kemenkeu
- 3) Penguatan infrastruktur yang terkait dengan ETPD
- a. Pemetaan wilayah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan
 - b. Identifikasi objek retribusi dan wilayah pemungutan retribusi yang berpotensi untuk implementasi elektronifikasi dan digitalisasi pembayaran.
 - c. Kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk penyediaan kanal pembayaran nontunai
 - d. Penambahan jumlah kanal pembayaran nontunai yang relevan
 - e. Evaluasi dan penyediaan regulasi yang memadai terkait dengan pendapatan dan belanja nontunai.
 - f. Mendorong percepatan menyediakan akses jaringan internet
- 4) Koordinasi, capacity building dan sosialisasi
- a. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembayaran nontunai dan konsekuensinya terhadap produk fisik.

- b. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang pembayaran nontunai dan implikasinya.
- c. Promosi sistem pembayaran nontunai melalui media sosial, elektronik, selebaran ataupun media lainnya
- d. Menyiapkan hotline pengaduan masyarakat yang melayani pembayaran nontunai
- e. Pendampingan pembayaran nontunai kepada stakeholder yang membutuhkan
- f. Program insentif pembayaran nontunai
- g. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan KKPD dan pembayaran nontunai serta penatausahaannya
- h. Capacity building dan studi tiru TP2DD dalam rangka mendorong pelaksanaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
- i. Memberikan penghargaan kepada OPD dengan realisasi belanja tertinggi dengan menggunakan KKPD.

V. PEMETAAN KANAL PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pemetaan kanal pembayaran yang dilakukan oleh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan untuk mengetahui variasi transaksi pemerintah daerah. Pemetaan kanal pembayaran dilakukan berdasarkan jenis Pendapatan Daerah di masing-masing OPD penghasil. Pengklasifikasian per jenis Pendapatan Daerah diperlukan mengingat karakteristik pemungutan, pembayaran dan pelaporannya berbeda-beda antar jenis pendapatan. Berdasarkan klasifikasi tersebut bisa direncanakan program identifikasi jenis pendapatan yang perlu ditingkatkan status digitalisasinya dari tunai ke semidigital, atau dari semidigital ke elektronik dan digital. Pemetaan kanal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut ini menggambarkan kondisi kanal pembayaran yang tersedia saat ini. Melalui pemetaan ini dapat dilihat kanal pembayaran digital yang bisa dikembangkan untuk mendukung program ETPD. Kanal pembayaran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:

1) Tunai

Suatu pembayaran dikatakan tunai jika wajib bayar melakukan pembayaran kepada juru pungut atau kasir nonBank atau Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai.

2) Semidigital

Pembayaran semidigital adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar dengan menyetorkan sejumlah uang tunai ke teller, atau loket di bank, atau kasir Bank Jateng yang berada di OPD.

3) Elektronik/digital

Pembayaran secara elektronik atau digital merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar melalui kanal ATM, kanal EDC, kanal internet/*mobile*/SMS *banking*, kanal agen bank, kanal UE *reader*, kanal *ECommerce*, dan kanal QRIS.

VI. TARGET ETPD

Penerapan ETPD diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan meningkatkan digitalisasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dimulai dari nol. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi. Penerapan ETPD semakin berkembang pesat di Jawa Tengah hingga tahun 2024 dan telah menyediakan berbagai kanal pembayaran elektronik dan digital. Namun demikian, implementasi ETPD masih cukup variatif antar OPD, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengurangi transaksi secara tunai. Penetapan target percepatan ETPD dilakukan sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2029. Rentang waktu ini selaras dengan timeline pelaksanaan rencana kerja ETPD.

A. Target Jenis Pendapatan Daerah

Dari sisi Pendapatan Daerah, maka target ETPD yang ditetapkan yaitu :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas tata Kelola pendapatan pada OPD penghasil retribusi dengan tersedianya sarana pembayaran digital berupa QRIS. Bendahara Penerimaan/Pembantu tidak menerima uang secara langsung dari wajib retribusi.
- 2) Tersedianya kanal pembayaran PKB kolektif, berkolaborasi dengan Bank Jateng untuk menyediakan kanal pembayaran tersebut.
- 3) Meningkatnya penggunaan penggunaan New Sakpole dengan melakukan sosialisasi guna meningkatkan literasi masyarakat/wajib pajak.
- 4) Bertambahnya jumlah samsat Budiman.

- 5) Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga guna menambah kanal-kanal pembayaran pajak daerah sehingga masyarakat/wajib pajak diberikan banyak pilihan.
- 6) Meningkatkan peran kabupaten/kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9
Target ETPD Pendapatan

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET							
			2026		2027		2028		2029	
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL
1	Retribusi Jasa Usaha	DINAS PENDIDIKAN								
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga									
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
2	Retribusi Jasa Umum	DINAS KESEHATAN								
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Jasa Usaha		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Terminal		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
3	Retribusi Jasa Umum	RS. MOEWARDI, RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO, RSUD DR. REHATA, RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO, RSUD Dr. ADHIYATMA, RSJD DR. ARIF ZAENUDIN, RSJD DR. RM.SOEDJARWADI								
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET							
			2026		2027		2028		2029	
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL
4	Retribusi Jasa Usaha	Dinas PUBMCK								
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
5	Retribusi Jasa Usaha	Dinas PUSDATARU								
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha	SATPOLPP								
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha	Dinas Sosial								
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha	DISNAKERTRAN								
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET								
			2026		2027		2028		2029		
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Perizinan Tertentu										
	- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Lain-lain PAD yang Sah										
	- Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	- Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Jasa Usaha	DISHANPAN									
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Jasa Usaha	DLHK									
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Lain-lain PAD yang Sah										
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Jasa Usaha		DINAS PERHUBUNGAN								
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya			0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0		100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0		100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Lain-lain PAD yang Sah										
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0		100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0		100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Jasa Usaha										

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET							
			2026		2027		2028		2029	
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	DINAS KOPRASI UMKM	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD									
	Retribusi Jasa Usaha	DINAS PTSP								
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- <u>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</u>									
	- <u>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</u>									
	Retribusi Jasa Usaha	DINAS ARPUS								
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah									
	Retribusi Jasa Usaha	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah									
	Retribusi Jasa Usaha									
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila									
			0	100%	0	100%	0	100%	0	100%

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET							
			2026		2027		2028		2029	
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DISPPORAPAR								
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Jasa Usaha	DINAS ESDM								
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya									
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan									
	- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Jasa Usaha	DISPERINDAG								
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET							
			2026		2027		2028		2029	
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha									
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha									
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Pajak Daerah									
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Penumpang-Sedan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Penumpang-Jeep		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Penumpang-Minibus		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Bus-Microbus		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Bus-Bus		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Barang/Beban-Truck		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Bus-Microbus		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Bus-Bus		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET							
			2026		2027		2028		2029	
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL
	- BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PBBKB-Bahan Bakar Bensin		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PBBKB-Bahan Bakar Solar		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- PBBKB-Bahan Bakar Gas		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pajak Air Permukaan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pajak Air Permukaan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pajak Rokok		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pajak Rokok		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pajak Alat Berat		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pajak Alat Berat		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha									
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
	Retribusi Jasa Usaha	BPKAD								
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha									

No	JENIS PENERIMAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET							
			2026		2027		2028		2029	
			TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL	TUNAI	DIGITAL
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha	BPSDMD								
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Lain-lain PAD yang Sah									
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Jasa Usaha	BADAN PENGHUBUNG								
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%

Target Jenis Belanja Daerah

Perkembangan terkini dari sisi belanja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diterbitkan oleh Bank Jateng dengan dua kanal yaitu QRIS dan Kartu fisik. Implementasi KKPD dilakukan secara bertahap sejak tahun 2023. Pada tahun 2023 baru diimplementasikan di 5 OPD sebagai pilot project yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat, belanja KKPD waktu itu hanya untuk jenis belanja Perjalanan Dinas. Tahun 2024 KKPD sudah diberlakukan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jenis belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa. Penggunaan KKPD tahun 2024 masih berupa QRIS KKPD, karena Bank Jateng belum memiliki ijin operasional menggunakan kartu fisik. Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan KKPD di seluruh OPD kecuali Rumah Sakit. KKPD sudah berupa Fisik Kartu dan QRIS. Namun demikian sampai dengan bulan November 2025 penggunaannya masih belum optimal. Dalam pelaksanaan belanjanya OPD masih menggunakan UP tunai yang diterima dengan proporsi 60 % dari jumlah UP OPD.

Dalam upaya peningkatan implementasi ETPD khususnya pada transaksi Belanja Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan target sebagai berikut :

- 1) Realisasi belanja dengan menggunakan KKPD meningkat dengan melakukan pemisahan nomor rekening yang semula menginduk ke nomor HP dan rekening PA menjadi rekening atas nama OPD.
- 2) Penggunaan KKPD untuk belanja rutin seperti pembayaran Listrik, air dan telephon.
- 3) Melakukan edukasi dan pendampingan kepada OPD terkait dengan penggunaan KKPD.
- 4) Toko yang berada di marketplace memiliki kanal pembayaran dengan menggunakan KKPD, berkolaborasi dengan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan target ETPD untuk Belanja Daerah maka pada tahun 2027 semua Perangkat Daerah telah menggunakan KKPD, dan elektronifikasi transaksi menjadi kebutuhan dalam melakukan pembayaran, sehingga pembayaran dengan mekanisme tunai semakin kecil.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001